

Keabsahan Pernikahan Manusia dengan Hewan Perspektif Hukum Islam dan Positif

Arini Mayang Fauni, Aufa Maulida Zakiyah, Aulia Rizki Sabila, Mei Ayu Zulfikriyah, Muhammad Irsyad Hanafi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: *Marriage in Islam is the Sunnah of the Prophet which if carried out will be rewarded but if not carried out there will be no sin. The meaning of marriage is the union of two people of different types, namely a man and a woman who form a bond through an agreement or contract. So it is appropriate for parties wishing to enter into a marriage to understand the instructions of religion and the state in order to maintain the validity and achieve the essence of marriage. The aim of this research is to find out the validity of a human marriage with an animal viewed from a positive law perspective and an Islamic law perspective. The research method used in this research is a juridical-normative method because it is related to the validity of a law, so the conclusion obtained is that human marriage with animals is actually beyond healthy for humans. Therefore, to prevent this, there needs to be strict regulations in positive law in Indonesia to punish perpetrators of this deviation in order to ensure the sanctity of marriage itself.*

Keywords: *Wedding; Man; Animal; Islamic law; Positive Law.*

Abstrak: Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad, Maka sepatutnya pihak yang menghendaki melangsungkan pernikahan memahami petunjuk agama dan negara demi menjaga keabsahan dan tercapai hakikat pernikahan. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan suatu pernikahan manusia dengan hewan yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dari penelitian ini merupakan metode yuridis-normatif karena berkaitan dengan keabsahan sebuah hukum, sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah Pernikahan manusia dengan hewan sejatinya sudah di luar akan sehat manusia. Maka dari itu untuk mencegah hal ini perlu ada peraturan yang tegas dalam hukum positif di Indonesia untuk menghukum pelaku penyimpangan ini demi terjaminnya kesakralan pernikahan itu sendiri.

Kata kunci: Pernikahan; Manusia; Hewan; Hukum Islam; Hukum Positif.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang menyatukan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana dari ikatan tersebut akan timbul hak dan kewajiban diantaranya. Dalam pernikahan juga menyimpan hikmah seperti membina keluarga sakinah, menjaga keturunan yang sah, menyalurkan hasrat biologis dengan benar, serta untuk mempererat tali silaturahmi. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Agama Islam pun pernikahan dipandang sebagai hal yang luhur dan sakral, bernilai ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.:

النِّكَاحُ سُنَّةِي فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِنِسَّتِي

"Perkawinan adalah salah satu sunnahku. Maka, barangsiapa menyukai fitrahku, hendaknya dia mengikuti sunnahku."¹

Perintah nikah merupakan bentuk dari implementasi salah satu maqashid syariah yang lima, yaitu hifdzul nasl (menjaga keturunan). Maka sepatutnya pihak yang menghendaki melangsungkan pernikahan memahami petunjuk agama dan negara demi menjaga keabsahan dan tercapai hakikat pernikahan.²

Bertolak dengan kesucian sebuah pernikahan, pada tahun 2022 silam telah berlangsung pernikahan antara manusia dengan seekor kambing di Gresik, Jawa Timur. Perihal tersebut tentunya amat mengejutkan dan kontroversial, terlebih pelaku mengklaim pernikahan tersebut memakai syariat Islam. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kemuliaan dan fitrah kemanusiaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita sebagai makhluk yang dimuliakan di antara makhluk-Nya yang lain. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 70:

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Oleh karena itu, dengan merujuk pada kesempurnaan syariat Islam yang memuliakan kemanusiaan, penelitian ini akan mengkaji melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat dipahami mengapa upaya pernikahan manusia dengan hewan harus ditolak dengan tegas. Semoga penelitian ini dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Konsep pernikahan dalam hukum Islam

Berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, pernikahan berasal dari kata *an nikh* dan *azzijaw* yang mempunyai makna melewati, berjalan di atas, menaiki, dan bersetubuh. Dalam istilahnya, dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad nikah yang kemudian menghalalkan hubungan intim antara lelaki dan perempuan sehingga menyebabkan adanya hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam Islam.³ Dalam pemaknaan yang lain, nikah adalah al-dhammu atau al-tadakhul yang mempunyai makna saling memasuki. Pada hakikatnya, pernikahan adalah akad yang telah ditentukan agama untuk lelaki dapat menikmati *faraj*, tubuh wanita, dan membentuk sebuah keluarga. Pernikahan telah ditata dalam syariat Islam dan menjadi satu-satunya cara menghalalkan hubungan seks yang diperbolehkan, adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama penuh rahmat.⁴ Dapat disimpulkan, bahwa pernikahan adalah melakukan suatu akad atau kesepakatan untuk menyatukan lelaki dengan wanita yang

¹ Muhammad Al- Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara Dan Hikmahnya / Al Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 2014).

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016).

³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28

⁴ Atabik Ahmad and Mudhiyah Koridatul, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 300.

kemudian dihalalkan atas mereka hubungan intim atas dasar saling ridho dan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan dengan jalan yang direstui Allah SWT.⁵

Al-Qur'an sudah menguraikan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya sebatas hubungan intim saja, tetapi juga untuk mendapatkan kedamaian hidup untuk keduanya. Atas hal inilah himmah ditentukannya pernikahan dalam Islam, selain mendapatkan ketenangan dan kedamaian juga bisa menjaga keturunan. Di dalam agama Islam sudah dijelaskan dengan lengkap konsep tentang konsep pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.⁶ Bisa difahami bahwa perkawinan dalam Al-Qur'an bukanlah sebatas hubungan seksual saja, akan tetapi perkawinan adalah suatu langkah memperluas silaturahmi dengan maksud berkumpulnya suami istri maka diharapkan untuk saling menerima, mempengaruhi dalam hal positif, berhubung dan mengikat seluruh jiwa dan raganya untuk menyempurnakan perikatan antara mereka berdua.⁷

Perkawinan mempunyai arti suatu ikatan lahir dan batin antara kedua mempelai yang sudah melaksanakan akad, bisa dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan cemerlang. Bahkan di dalam perspektif masyarakat pada umumnya, pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk, memimpin, dan memelihara hubungan persaudaraan yang rukun dan damai. Adanya perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu, Islam memandang bahwa perkawinan merupakan hal yang baik dilakukan karena perkawinan adalah ikatan lahir batin yang diakui menurut ajaran Islam.⁸

Tentang konsep pernikahan, di dalam Al-Qur'an sudah digambarkan indahnya ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri dengan bahasa yang indah dalam mendefinisikan nilai kasih sayang di dalamnya. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf juga dijelaskan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِنِ أَنْتِنَا صَالِحًا لَتُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

⁵ Dwi Dasa Suryantoro and Ainur Rofiq, "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM," *AHSANA MEDIA : Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 1 (2021): 12-13.

⁶ Ahmad and Koridatul, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam."

⁷ Widya Sari and Muhammad Arif, "Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam," *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 71

⁸ Suryantoro and Rofiq, "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM."

Pernikahan bisa menjadi emdia untuk menjalankan perintah Allah dan dalam pelaksanaannya bisa bernilai amal ibadah, serta tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.⁹

Syarat-syarat perkawinan dalam Islam yaitu:

1. Syarat untuk calon pengantin laki-laki dan wanita.
 - a. Syarat-syarat untuk calon mempelai laki-laki: Islam, Lelaki tertentu, bukan mahram dengan calon mempelai wanita, bukan dalam keadaan ihram, tanpa adanya paksaan, bisa dipastikan kelakinya, bisa memastikan calon mempelai wanita memang boleh dan sah untuk dinikahi, dan tidak sedang mempunyai empat istri.
 - b. Syarat-syarat Bakal Isteri: Islam, Perempuan tertentu, sedang tidak dalam masa idah, sedang tidak dalam keadaan ihram, tanpa adanya paksaan, bukan mahram untuk calon suami, sedang tidak bersuami.
2. Syarat Wali, adapun syarat untuk bisa menjadi wali adalah: Islam, adil, baligh, lelaki, merdeka, tidak fasik, tidak kafir, dan murtad, tidak dalam keadaan ihram, tidak gila, tidak cacat pikiran, dan tidak ada unsur paksaan.
3. Syarat Saksi adalah: Islam, lelaki, baligh, berakal, merdeka, minimal dua orang, memahami apa yang diucapkan dalam ijab dan qabul, bisa mendengar, melihat, dan bicara, adil, bukan wali tunggal yang semestinya menjadi wali.¹⁰
4. Ijab dan qabul, artinya adalah ucapan atau perkataan dari ayah atau wali mempelai wanita untuk menikahkan mempelai wanita dengan calon suaminya. Ayah atau wali mengikhlaskan mempelai wanita untuk dinikahi, dan mempelai lelaki bersedia untuk menikahi mempelai wanita. Ijab dan qabul dilaksanakan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami semua pihak yang terlibat. Mempelai lelaki harus jelas dan bisa didengar oleh para saksi dalam pengucapan akad.¹¹

Konsep Pernikahan dalam hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun merupakan unsur esensial yang harus ada agar suatu perkara dapat dianggap sah. Unsur-unsur ini menjadi bagian integral dari rangkaian yang terjadi dalam perkara tersebut. Sebagai contoh, dalam ibadah shalat, terdapat serangkaian kegiatan yang dimulai dari *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam. Rangkaian ini disebut sebagai rukun shalat. Rukun shalat mencakup unsur-unsur yang wajib ada dalam setiap pelaksanaan shalat. Jika salah satu dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka shalat tersebut dianggap batal dan tidak sah. Misalnya, tidak membaca *takbiratul ihram* pada awal shalat berarti shalat tidak sah, karena *takbiratul ihram* adalah salah satu rukun yang harus dilaksanakan.¹²

⁹ Khoirul Anam, "STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 5, no. 1 (2019): 59–68.

¹⁰ Muhammad Yunus Shamad, "HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Wedding Law In Islam)," *ISTIQRA' V*, no. September (2017): 74–77.

¹¹ Malisi, "Pernikahan Dalam Islam."

¹² Nabiela Nailiy et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. Husein Muhammad and Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, *Prenamedia Group*, 1st ed. (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).

Demikian juga dalam konteks pernikahan, rukun pernikahan adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut hukum. Tanpa pemenuhan rukun-rukun tersebut, pernikahan tidak akan diakui keabsahannya. Baik dalam ibadah shalat maupun pernikahan, rukun adalah unsur-unsur yang sangat penting. Mereka memastikan keabsahan dari kegiatan atau peristiwa yang sedang dilakukan. Tanpa memenuhi rukun-rukun tersebut, kegiatan atau peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sah atau valid. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan KHI, terdapat beberapa rukun pernikahan yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah, antara lain :

1. Calon Suami dan Calon Istri
Kedua calon mempelai harus jelas identitasnya dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
2. Wali
Wali merupakan orang yang akan menikahkan calon pengantin perempuan. Wali biasanya adalah ayah kandung, namun jika tidak ada, maka wali bisa dari keluarga terdekat atau yang ditunjuk. Wali juga harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, akil baligh, dan adil.
3. Dua Orang Saksi
Saksi harus memenuhi syarat, seperti beragama Islam, akil baligh, dan adil. Saksi harus menyaksikan secara langsung akad nikah yang dilangsungkan.
4. Ijab dan Kabul
Ijab adalah pernyataan penyerahan dari pihak wali, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak calon suami. Ijab dan kabul harus diucapkan dengan jelas dan dapat didengar oleh saksi.

Pemenuhan rukun-rukun tersebut adalah syarat mutlak agar suatu pernikahan dianggap sah menurut hukum di Indonesia. Setiap rukun harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. Tahun 1974.¹³ Syarat pernikahan adalah berbagai faktor yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad pernikahan. Yang dapat melangsungkan pernikahan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Persetujuan Kedua Calon Mempelai
Persetujuan ini harus dinyatakan secara sukarela, tanpa paksaan. Syarat perkawinan ini memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya perkawinan

¹³ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21-31, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

paksa dalam masyarakat kita. Syarat ini sangat penting karena perkawinan adalah urusan pribadi seseorang yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, urusan perkawinan seharusnya lebih banyak diserahkan kepada individu masing-masing untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pasangan hidup mereka dalam berumah tangga. Pilihan ini harus dilakukan dengan bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2. Usia Minimal

Calon suami minimal berusia 19 tahun, sedangkan calon istri minimal berusia 16 tahun. (ketentuan ini telah diubah minimal 19 tahun atau disamakan dengan batas minimal usia calon suami). Ketentuan pasal tersebut bertujuan agar suami isteri yang melangsungkan pernikahan memiliki kematangan jiwa dan raga, sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Tidak Terdapat Larangan Perkawinan

Tidak ada hubungan darah, semenda, atau susuan yang menghalangi pernikahan. Pernikahan tidak boleh dilakukan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat. Ini mencakup hubungan antara orang tua dan anak, saudara kandung, dan hubungan lainnya yang dilarang menurut garis keturunan langsung atau samping, seperti antara paman dan keponakan. Sedangkan hubungan semenda adalah hubungan yang terbentuk melalui perkawinan, seperti antara mertua dan menantu, atau antara saudara ipar. Peraturan melarang perkawinan antara individu yang memiliki hubungan semenda tertentu untuk menjaga keharmonisan dan etika dalam keluarga besar.

Hubungan Susuan (*Radha'ah*) dalam beberapa agama dan budaya, hubungan susuan dianggap sama dengan hubungan darah. Artinya, dua individu yang disusui oleh wanita yang sama dianggap sebagai saudara, dan mereka tidak diperbolehkan menikah satu sama lain.

4. Izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (3) dan ayat (4) dengan calon mempelai, maka Pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (3) dan ayat (4).

Ayat (7) Apabila pengadilan tidak memberikan izin, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Hal ini karena mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap masih kurang berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, persetujuan dari orang tua atau wali diperlukan agar tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik.

5. Tidak Terikat Perkawinan

Calon mempelai tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : *“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”*.

6. Masa Iddah (Bagi Janda)

Bagi seorang janda, sebelum dapat menikah lagi, dia harus menunggu melewati masa iddah terlebih dahulu. Masa iddah adalah periode penantian yang ditetapkan setelah kematian suami atau perceraian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang terjadi akibat perkawinan sebelumnya, serta memberikan waktu bagi janda untuk berduka dan menyesuaikan diri dengan status baru yang dihadapinya. Masa iddah ini juga memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa tidak ada halangan hukum atau agama yang menghalangi janda untuk menikah lagi. Selama masa iddah, janda tetap berstatus sebagai istri dari suami yang telah meninggal atau bercerai, sehingga dia tidak boleh menikah dengan orang lain selama periode ini.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *“wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”*.

Selain rukun dan syarat pernikahan terdapat pula larangan pernikahan yang juga diatur dalam hukum positif. Larangan tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dapat menimbulkan konflik, ketidakadilan, atau bahkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.¹⁴ Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa pernikahan dilarang antara dua orang yang; *Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.*

Sedangkan dalam KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab :

- a. Dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu

¹⁴ Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
Selain larangan-larangan perkawinan yang terkait dengan nasab, persusuan, terdapat pula beberapa larangan lain yaitu :

1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antara orang yang berbeda agama, misalnya antara Muslim dengan non-Muslim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa untuk sahnya perkawinan, kedua belah pihak harus tunduk pada hukum agama masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memperkuat ketentuan ini dengan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan setelah syarat-syarat agama masing-masing terpenuhi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan dalam Pasal 40 huruf (c) bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan seorang yang tidak beragama Islam adalah tidak sah.

2. Perkawinan saat Ihram Haji/Umrah

Dilarang melangsungkan perkawinan selama sedang dalam masa ihram haji atau umrah. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memang tidak ada mengenai larangan perkawinan karena ihram. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai larangan ini pada Bab VIII tentang kawin hamil, Pasal 54 yang menyatakan : Selama seorang masih dalam keadaan ihram, ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.¹⁵

Uraian pernikahan manusia dengan hewan

Pada 5 Juni 2022 telah terjadi pernikahan antara seorang pria dengan seekor kambing bernama Sri Rahayu bin Bejo di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Gresik, Jawa Timur. Kabar pernikahan seorang pria dengan seekor kambing ini pertama kali diunggah melalui YouTube Mata Lensa Gresik. Dalam video tersebut, nampak adanya prosesi akad nikah secara adat yang sakral. Terlihat mempelai pria mengenakan setelan hitam dan blangkon hijau dengan kambing betina berwarna putih yang didandani menggunakan kalung bunga layaknya pengantin wanita pada pernikahan umumnya. Pria yang menikahi kambing, yakni Satrio Paningit alias Arief mengatakan, bahwasannya pernikahan tersebut dilakukan demi menjaga dan mempersatukan Bumi Nusantara dan Bumi Pertiwi. Menurut Bapak satu orang anak yang sehari-hari bekerja menjadi perajin pembuat sound system ini, dengan menikahi kambing, ia yakin tidak akan ada lagi adu domba. Terlebih, ia beberapa waktu lalu sering mendapat wangsit atau bisikan agar segera menikahi kambing. Pihak yang turut terlibat dalam ritual itu yakni Nurhudi Didin Arianto selaku penyedia tempat pelaksanaan pernikahan kambing dan Sutrisna sebagai penghulu yang menikahkan menggunakan syariat Islam.

¹⁵ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Dengan Hukum Perkawinan Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125-52.

Dalam video berdurasi 2 menit itu, terlihat sang pengantin pria mengenakan jas hitam tengah menjabat tangan seorang penghulu. Sedang di sampingnya, berdiri pengantin lawan jenisnya yang merupakan kambing betina. Ijab kabul pun berlangsung secara khidmat.

"Saya terima nikahnya Sri Rahayu binti Bejo dengan maskawin sebesar dua puluh dua ribu," ucap sang pengantin pria dalam ijab kabulnya.

Pernikahan tak wajar ini mengundang kecaman keras dari berbagai pihak termasuk NU, Muhammadiyah, dan MUI Gresik. Masyarakat mendesak kepolisian mengusut kasus tersebut, bahkan sejumlah kelompok masyarakat telah melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian Polres Gresik atas dugaan tindakan penistaan agama lewat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Analisis menurut hukum Islam

Manusia menurut fitrahnya tidak akan sanggup menahan nafsu seksualnya, kecuali manusia yang tidak normal yang dapat meninggalkan perkawinan. Islam adalah agama fitrah yang menyalurkan sesuatu menurut semestinya, karena kerusakan di atas dunia berpangkal kepada keserakahan hawa nafsu, dan nafsu kebirahian kepada wanita menjadi dorongan untuk mencapai tujuan bagi yang tidak dapat mengendalikan dirinya.¹⁶

Islam memandang seksualitas tidak hanya persoalan pleasure (nafsu) semata, akan tetapi terkait erat dengan nilai etika dan nilai-nilai agama. Sangat wajar apabila seksualitas dalam Islam sangat berorientasi pada seks halal, seks halal adalah seks yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama, seperti harus melalui lembaga perkawinan yang sebelumnya telah menaati syarat dan rukun perkawinan, dan bersifat heteroseksual (hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan dan orientasi seksual yang berada di luar kehalalan menurut Islam dianggap sebagai tindakan dan orientasi seks yang haram dan menyimpang.

Ketika hendak melangsungkan pernikahan terutama di negara Indonesia yang notabennya beragama Islam, maka setiap orang harus menaati peraturan yang berlaku khususnya peraturan tentang pernikahan dan ada juga kalau beragama Islam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Diantaranya syarat melangsungkan pernikahan adalah:

1. Syarat-syarat calon mempelai pria; a). Beragama Islam; b). Laki-Laki; c). Jelas orangnya; d). Dapat memberikan persetujuan; e). Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita; a). Beragama Islam; b). Perempuan; c). Jelas orangnya; d). Dapat memberikan persetujuan; e). Tidak terdapat halangan perkawinan.¹⁷

Dari syarat-syarat tersebut, maka jika seseorang yang ingin menikah dengan hewan maka sangat-sangat bertentangan dan juga melanggar dari syarat-syarat yang sudah di tentukan yakni hewan tidak mempunyai agama, tidak juga berbicara dan menulis sehingga tidak dapat memberikan pernyataan setuju atau tidak terhadap pernikahannya sebagaimana pasal 16 ayat 2 KHI. Jadi dapat disimpulkan menurut KHI

¹⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masala Nikah, Talak, Rujuk, Dan Hukum Kewarisan*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumudin, 1971), 78.

¹⁷ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Al Hikmah* 9, no. 2 (2013): 261.

jika seseorang melangsungkan pernikahan dengan hewan, maka pernikahan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan.

Dalam Pasal 17 KHI menyatakan (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.¹⁸

Berdasarkan pasal diatas sangat jelas ketidak sesuaian jika seorang manusia melangsungkan pernikahannya dengan hewan, maka siapa yang akan menjadi saksi dari mempelai perempuan dan juga ketika seseorang melangsungkan pernikahan dengan hewan sangat jelas jika pernikahan diinginkan hanya dari salah satu pihak yakni manusia, karena hewan tidak mempunyai akal dan pikiran yang sempurna sehingga tidak bisa mengungkapkan persetujuannya terhadap pernikahan tersebut.

Di dalam hukum Islam hubungan seksual antara manusia dan hewan (bestiality) merupakan perbuatan yang dilarang, karena tidak sesuai dengan fitrah Islam. Karena dalam Islam telah diatur tata cara hubungan seks yang baik, sehingga manusia dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. Dengan demikian bestiality dalam hukum Islam digolongkan sebagai perbuatan jarimah (melanggar ketentuan agama), apabila seseorang melakukannya maka akan dikenakan hukuman atau sanksi berupa had atau ta'zir. Hubungan seksual adalah kebutuhan yang mutlak hanya bagi suami dan isteri melalui lembaga perkawinan, sedangkan bestiality ialah hubungan yang tidak melalui lembaga perkawinan, dan hubungan yang telah berganti obyek yang tidak sah. Dalam hukum islam segala perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum disebut maksiat yang dapat dijatuhkan hukuman ta'zir. Karena hukuman ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir.

Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁹ Bestiality merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam, dan oleh karenanya disebut maksiat. Seks yang sesuai dengan syariat agama ialah: pertama, kegiatan seks dilakukan dalam suatu wadah perkawinan. Kedua, kegiatan seks tersebut dilakukan secara heteroseksual. Ketiga. Kegiatan seks tersebut memiliki tujuan reproduksi (untuk mendapatkan anak) agar terjadi kaderisasi dan regenerasi umat.²⁰

Pernikahan sebagai hubungan yang sah dan benar yang menghargai harkat dan martabat serta aspek kehidupan manusia. Perkawinan adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²¹ Allah swt menciptakan manusia dan menghiasinya dengan akal dan hawa nafsu sebagai anugerah tertinggi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, akal berfungsi sebagai penimbang segala keputusan yang

¹⁸ Muhammadiyah Amin and Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018).

¹⁹ Abdul Azis Amir, *Al-Ta'zir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969).

²⁰ Badiatul Muchlisin, *Seks Indang Penuh Berkah*, 1st ed. (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), 130.

²¹ Amin and Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

akan diambil dan dengan akal pula manusia dapat berpikir dan mencari hakikat suatu kebenaran, sedangkan hawa nafsu merupakan objek penalaran akal yang mendorong akal untuk berpikir dan memutuskan. Dengan akal yang sehat dan iman yang kuat, maka manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan penyimpangan seksual seperti *bestiality*.

Allah SWT telah memerintahkan hambanya agar senantiasa memelihara kemaluannya (*faraj*), karena kehormatan manusia merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dari berbagai bentuk penyimpangan seksual dengan binatang. Kecuali hubungan seksual yang dianjurkan oleh ajaran agama, yaitu melalui perkawinan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (Q.S. Al- Mu'minuun:1-6).

Islam memandang bahwa perbuatan *bestiality* ialah perbuatan jarimah, karena dalam melakukan hubungan seksualnya dilakukan dengan menyetubuhi binatang, dan ini sangat jelas telah keluar dari koridor Islam yang telah memerintahkan umatnya dalam memenuhi libido seksual hanya dilakukan oleh suami dan isterinya yang sah.

Perkawinan merupakan cara yang manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan nafsu seks bagi setiap orang, dan tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat. Perkawinan merupakan oasis alami, tempat bertemunya pria dan wanita dalam usaha mencari ketenangan rohani dan jasmani.²²

Persepsi terhadap fitrah manusia senantiasa menghubungkannya dengan naluri seks, memandang bahwa seks merupakan suatu kekuatan alami yang terdapat dalam diri manusia. Naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan, Islam tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan sesuatu yang jahat, dan tabu bagi manusia. Tetapi mengaturnya sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu Islam sangat menentang segala bentuk penyimpangan seksual, termasuk *bestiality* (penyimpangan seksual dengan binatang).

Analisis menurut hukum positif

Manusia sebagai makhluk sosial (*Homo Socius*) tidak dapat hidup tanpa bantuan dan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhannya baik materiil maupun nonmateri (psikologis/biologis). Manusia dikaruniai kelebihan berupa akal dan nafsu yang tidak dimiliki makhluk lain oleh Tuhan Yang Maha Esa, hewan tidak dikaruniai akal, dan malaikat tidak dikaruniai nafsu oleh Allah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan serta menjamin ketertiban dan ketertiban masyarakat.

Secara biologis, tujuan perkawinan adalah meneruskan kehidupan manusia dengan mempunyai keturunan. Jika manusia tidak menikah, reproduksi keturunannya pasti akan terganggu. Suatu perkawinan sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai

²² Ibnu Arabi, "Ahkam Al-Qur'an," ('Isya Al-Babi Al -Jalabi wa Syiskahu, n.d.), 1313.

dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebuah kombinasi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²³

Dari definisi tersebut, jelas bahwa perkawinan hanya dapat terjadi antara manusia dengan manusia. Hewan tidak dikategorikan sebagai manusia, sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan manusia. Pasal 2 UU Perkawinan mengatur tentang syarat sah perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hewan tidak memiliki agama yang dianut, sehingga tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Selain itu pasal 6 dan pasal 7 UU Perkawinan juga mengatur perkawinan dengan syarat perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Perkawinan antara manusia dengan hewan tidak memenuhi syarat-syarat ini karena hewan tidak memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberikan persetujuan. Selain itu, hewan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang terkait dengan perkawinan, seperti beribadah dan memenuhi kebutuhan biologis antar jenis.

Perkawinan antara manusia dengan hewan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang menganggap manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan hewan. Manusia memiliki kesadaran, kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk berkomunikasi, sedangkan hewan tidak memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Perkawinan antara manusia dengan hewan tidak memenuhi prinsip kemanusiaan karena tidak mempertahankan kesadaran dan kemampuan manusia.

Meskipun KUHP tidak secara langsung mengatur tentang perkawinan manusia dengan hewan, beberapa pasal dalam KUHP dapat diartikan sebagai larangan terhadap praktik semacam itu. Contohnya, Pasal 305 KUHP mengharamkan tindakan merusak bangunan yang digunakan untuk ibadah atau upacara keagamaan, serta benda-benda yang terkait dengan kegiatan keagamaan. Dalam konteks hukum yang sama, UU Perkawinan Pasal 2 menetapkan bahwa sebuah perkawinan diakui sah apabila sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama yang bersangkutan. Oleh karena itu, bila seseorang melakukan perkawinan dengan hewan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai keagamaan.

Pada dasarnya perkawinan adalah sebuah institusi yang diatur oleh hukum untuk memastikan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan perkawinan yang sah ditentukan oleh hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk syarat-syarat seperti persetujuan kedua calon mempelai dan batasan usia. Perkawinan manusia dengan hewan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan karena hewan tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk memberikan persetujuan.

²³ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Di Indonesia," *Al Adl* 7, no. 13 (2015): 21-31.

Penutup

Dalam konsep Islam, Pernikahan adalah akad yang kemudian menghalalkan hubungan intim seorang laki-laki dan wanita. Lebih dalam lagi, pernikahan di dalam Islam tidak sebatas hubungan intim saja melainkan sebagai suatu proses pembentukan keluarga yang saling mencintai, mengasihi, dan melindungi. Di dalam hukum positif, rukun pernikahan dicantumkan pada undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang meliputi calon mempelai, wali, dua saksi, dan ijab qabul. Sedangkan syarat melaksanakan pernikahan terdapat pada Pasal 6 sampai 12 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang meliputi persetujuan kedua mempelai, usia minimal menikah, tidak adanya larangan melaksanakan pernikahan, izin orang tua atau wali untuk mempelai di bawah umur, dan tidak sedang dalam masa idah bagi janda. Adanya kasus pernikahan manusia dengan kambing (hewan) sangat diluar akal sehat manusia. Di dalam hukum Islam hubungan seksual antara manusia dan hewan adalah tindakan yang dilarang, karena tidak sesuai dengan fitrah Islam. Di jelaskan dalam salah satu inti Q.S Al-Mu'minuun ayat 1-6 bahwa hendaklah seorang muslim menjaga kemaluanya kecuali terhadap isteri atau budaknya. Sejalan dengan hukum Islam, hukum positif di Indonesia juga melarang pernikahan manusia dengan hewan karena tidak sejalan dengan Pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan antara manusia dengan manusia.

Sudah semestinya semua manusia melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum Islam atau hukum positif. Pernikahan manusia dengan hewan sejatinya sudah di luar akan sehat manusia. Maka dari itu untuk mencegah hal ini perlu ada peraturan yang tegas dalam hukum positif di Indonesia untuk menghukum pelaku penyimpangan ini demi terjaminnya kesakralan pernikahan itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Agus Hermanto. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Dengan Hukum Perkawinan Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–52.
- Ahmad, Atabik, and Mudhiyah Koridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 300.
- Amin, Muhammadiyah, and Mohsen. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Amir, Abdul Azis. *Al-Ta'zir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969.
- Anam, Khoirul. "STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 5, no. 1 (2019): 59–68.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masala Nikah, Talak, Rujuk, Dan Hukum Kewarisan*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumudin, 1971.
- Ibnu Arabi. "Ahkam Al-Qur'an." In *'isyah Al-Babi Al -Jalabi Wa Syiskahu*. 'isyah Al-Babi Al -Jalabi wa Syiskahu, n.d.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Muchlisin, Badiatul. *Seks Indang Penuh Berkah*. 1st ed. Semarang: Pustaka Adnan, 2006.

- Muhammad Al- Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara Dan Hikmahnya / Al Ghazali. Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma, 2014.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Di Indonesia." *Al Adl* 7, no. 13 (2015): 21–31.
- . "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiyah Nadhiffah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Edited by Husein Muhammad and Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. *Prenamedia Group*. 1st ed. Jakarta: Prenamedia Group, 2019. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Sari, Widya, and Muhammad Arif. "Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 71. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6532>.
- Shamad, Muhammad Yunus. "HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Wedding Law In Islam)." *ISTIQRAT'V*, no. September (2017): 74–77.
- Suryantoro, Dwi Dasa, and Ainur Rofiq. "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM." *AHSANA MEDIA : Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 1 (2021): 12–13.
- Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Al Hikmah* 9, no. 2 (2013): 257–65.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.135>.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016).